



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0135 /Pdt. G /2016 /PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**ANDI ASMINIAR binti A. MARSUKI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang online, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, RT. 25, No. 24, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**JUFRI bin KAMIRUDDIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. United Tractor, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, RT. 25, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 0135/Pdt.G/2016/PA. Sangatta telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/16/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah barakan orang tua Penggugat di alamat Yos Sudarso III Gang Permai RT. 25 sampai sekarang namun Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Wildan Alfa Rizky bin Jufri, umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat memegang kendali keuangan dan Penggugat hanya dinafkahi sejumlah Rp 500.000,- untuk satu bulan dengan dikenakan kewajiban untuk merincikan seluruh penggunaan uang tersebut, bahkan uang untuk membeli beraspun masih ditalangi oleh Penggugat karena uang nafkah tersebut kurang untuk satu bulan, untuk lauk makan Penggugat diizinkan makan dengan lauk telur atau mie sedangkan Tergugat makan lauk di warung, padahal Tergugat berulang kali gonta ganti motor, handphone, karena canon yang didapat dari kredit tanpa sepengetahuan Penggugat dan diketahui oleh Penggugat setelah petugas kredit Adira dating menagih ke rumah;
  - b. Penggugat dilarang berhenti bekerja oleh Tergugat meskipun Penggugat telah hamil 6 bulan dengan dalih ke rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada 02 Maret 2014 yang disebabkan Tergugat mencoba menanyakan baik-baik perihal kepemilikan kamera canon, namun Tergugat marah dan merasa bahwa gaji yang Tergugat dapat adalah hak Tergugat mutlak dan Penggugat tidak ada hak untuk bertanya maupun mengusik sehingga Tergugat merasa bahwa Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, hingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan hingga sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menetapkan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat ( Jufri bin Kamiruddin ) kepada Penggugat ( Andi Asminiar binti A. Marsuki);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Sangatta Nomor :0135/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 25 April 2016, dan tanggal 25 Mei 2016 melalui RPD Kutai Timur yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : 426/16/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib, atas nama Termohon dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur tertanggal 20 April 2016, selanjutnya disebut bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. ANDI ASTUTI bin ANDI MARSUKI, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Permai, RT. 25, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta Utara;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, kadang Tergugat memberi uang kepada Penggugat hanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran lain adalah Tergugat ada jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat, sementara uang untuk bekannya Penggugat sehari-hari tidak diberi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak Maret 2014 dan yang keluar rumah adalah Tergugat sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari sampai ke tempat keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. ASRIYANTO bin amir, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Permai, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Sangatta Utara;
- Bahwa pada bulan Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat yang memegang uang gajinya;
- Bahwa sebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat jual beli motor tanpa sepengetahuan Penggugat sementara uang belanja untuk sehari Tergugat tidak memberikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak diketemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2013, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat ada jual beli sepeda motor roda dua tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2 Maret 2014 sampai sekarang sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadirannya Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti surat P.2 keterangan saksi- saksi maka telah terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2014 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Sangatta Utara pada tanggal 17 Oktober 2012;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak Nopember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat dan berbisnis jual beli sepeda motor roda dua tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 2 Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat dan sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak November 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Tergugat sejak 2 Maret 2014 sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164:

## القضاء على الغائب جازان كان عليه بينة.

Artinya: Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat/Pemohon ada alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, perundang-undangan dan segala peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat ( Jufri bin Kamaruddin ) terhadap Penggugat ( Andi Asminiar binti Andi Marsuki);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman.M.Ag selaku Ketua Majelis, Norhadi,S.Hi, dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Norhadi, S.HI dan Drs. H.

Ahmad Syaukani Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Taswir, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-hakim anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Norhadi, SH.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Drs. Taswir

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas  
ribu rupiah )



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)